



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON s, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik herlagakurniawan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon di RT. 002 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon merantau ke Bangka sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang orang anak yang bernama: **ANAK** (Tulang Bawang, 18 September 2021); saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 1. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 2. Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022, bermula ketika Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Pemohon menjelaskan apa yang dikatakan Termohon itu tidak benar, namun Termohon tidak mempercayai Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon putus komunikasi yang dimana pada saat itu Pemohon berada di Bangka dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 002 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek kandung Termohon di RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon belum ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON s**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dikarenakan Termohon tidak dikenal di Alamat yang ditunjuk Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan berusaha bersabar dalam rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1446 *Hijriah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	16.000.00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00
		<hr/>
Jumlah	: Rp	161.000.00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)